

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN.Tnn. dapat ditarik kesimpulan :

1. Mekanisme penerbitan KTP telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Terdapat perbedaan mekanisme penerbitan KTP bagi WNI dan WNA, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penerbitan KTP bagi WNI yaitu telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah dan melampirkan Kartu Keluarga. Penerbitan KTP bagi WNA yaitu melampirkan dokumen Izin Tinggal Tetap (ITAP). Penduduk mengajukan permohonan penerbitan KTP pada kantor kecamatan atau Disdukcapil. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data dilakukan dengan bukti surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. WNI dapat dinyatakan hilang status kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila sudah berusia 18 (delapan belas), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN.Tnn dalam mengabulkan permohonan perubahan status kawin menjadi belum kawin dalam KTP terhadap perkawinan yang tidak dicatat didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan. Pertimbangan pertama, berdasar pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah tidak tepat karena Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya. Pertimbangan kedua, berdasar pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik adalah kurang tepat, meskipun pengadilan dapat mengubah elemen data dinamis dalam KTP, namun yang dimaksud apabila data yang tertera dalam KTP tidak sesuai dengan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami. Berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi bahwa Pemohon sudah menikah di gereja namun belum tercatat secara sah. Pertimbangan ketiga, hakim menyertakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah tidak tepat karena yang ingin diubah oleh Pemohon adalah status perkawinannya, sehingga seharusnya hakim tidak mempertimbangkan pasal tersebut.
3. Akibat hukum perubahan status kawin menjadi belum kawin dalam KTP dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu secara administratif dan secara agama. Secara administratif, berakibat pada akta kelahiran anak yang menyebutkan nama ibunya saja, sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Perpres No. 96 Tahun 2018. Namun secara agama, anak yang dilahirkan tetaplah anak sah sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan orang tua putus. Apabila sepanjang perkawinan belum dicatat, maka ayah dari anak dapat melakukan pengakuan anak dengan persetujuan ibu kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, apabila orang tua melakukan pengesahan perkawinan, maka orang tua dapat melakukan pengesahan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

B. Saran

Bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangatlah penting guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena akan menimbulkan hak dan kewajiban baru di dalam perkawinan serta sebagai langkah tertib administrasi.